

**PENGASUHAN ANAK PADA PANTI ASUHAN
YATIM PIATU DAN DU'AFA NURUS SYAMSI
PERSPEKTIF *ḤAḌĀNAH***

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD JOKO

NIM. 210115106

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I

NIP. 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2022**

**PENGASUHAN ANAK PADA PANTI ASUHAN
YATIM PIATU DAN DU'AFA NURUS SYAMSI
PERSPEKTIF *HADĀNAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD JOKO
NIM. 210115106

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I
NIP. 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEERI PONOROGO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Joko
NIM : 210115106
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judel : **POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN YATIM
PIATU DAN DU'ABA NURUS SYAMSI PERSPEKTIF
ILAQĀ'NAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 20 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
NIP.197511102003121003

NIP.197511102003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Joko
NIM : 210115106
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PENGASUHAN ANAK PANTI ASUHAN YATIM
PIATU DAN DU'ABA NURUS SYAMSI
PERSPEKTIF *HADĀNAH*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H
3. Penguji II : Dr. Ahmad Juanidi, M.H.I

Ponorogo, 08 Juni 2022

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
REKORSAK 401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang nertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Joko

Nim : 210115106

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dua'afa Nurus Syamsi
Perspektif *Haqānah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah di periksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2022
Svat pernyataan



Muhammad Joko
NIM: 210115106

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mubammad Joko
NIM : 210115106
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Yatim Piatu Dan
Dua'fa Nurus Syamsi Perspektif *Haqānah*

Dengan ini saya menyatakan secara sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah merupakan hasil karya saya sendiri, atau bukan merupakan pengambil-alihan tulisan, maupun penjiplakan pikiran milik orang lain yang kemudian saya *claim* sebagai hasil tulisan milik saya sendiri.

Apabila di kemudian hari karya saya ini terbukti maupun dapat dibuktikan sebagai skripsi hasil menjiplak (plagiat), maka saya bersedia untuk menerima segala konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Mei 2022

Membuat Pernyataan



Mubammad Joko

NIM. 210115106

ABSTRAK

Joko, Muhammad, 2022. *Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Du'afa Nurus Syamsi Perspektif Ḥaḍānah*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Kata Kunci/Keyword: Pola, Anak, Panti Asuhan, *Ḥaḍānah*

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk pengasuhan anak dalam pemenuhan hak anak. Pengasuhan anak atau juga disebut pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan *Ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dalam segala hal. Di zaman sekarang ini peran orang tua terkadang dilimpahkan ke lembaga panti asuhan yang membantu mengentaskan pemenuhan hak anak sebagaimana pengasuhan di P.A Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi pengasuhan anak di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Du'afa Nurus Syamsi ditinjau dari perspektif *Ḥaḍānah* dan, 2) Bagaimana pemenuhan hak-hak anak atas Pendidikan dan Kesehatan di Panti

Asuhan Yatim Piatu dan Du'afa Nurus Syamsi dalam perspektif *Haḍānah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan bersifat kualitatif dengan paparan penjelasan secara deskriptif (bukan dalam bentuk angka-angka). Jenis data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti). Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif supaya tercipta efektivitas data dan tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit, sehingga peneliti memiliki kuasa untuk memangkas, menyingkat, memperjelas, mengurangi, maupun menambahkan data secara wajar tanpa mengurangi makna sebenarnya dari sumber data murni di lapangan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak yang ada di P.A Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan memegang prinsip keislaman layaknya hubungan orang tua dan anak. Adanya kegiatan pengasuhan di P.A Nurus Syamsi merupakan bentuk inisiatif dari orang-orang yang peduli dan digerakkan hatinya oleh visi misi keislaman.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II: TEORI	27
A. Pengertian dan Esensi Umum Tentang Pengasuhan Anak	27
B. Konsep <i>Ḥaḍānah</i> Secara Umum dan Menurut Ahli	32
C. Konsep <i>Ḥaḍānah</i> Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	34
D. Konsep <i>Ḥaḍānah</i> Menurut Fiqih Islam	36

E. Keterkaitan Konsep <i>Ḥaḍānah</i> Dengan Penerapan di Panti Asuhan.....	38
BAB III: HASIL PENELITIAN.....	41
A. Profil Panti Asuhan Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo.....	41
B. Deskripsi Hasil Observasi Lapangan.....	64
BAB IV: PEMBAHASAN.....	90
A. Analisis Implementasi Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Dasar Di P.A Nurus Syamsi Dalam Perspektif <i>Ḥaḍānah</i>	90
B. Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan dan Kesehatan di P.A Nurus Syamsi Dalam Perspektif <i>Ḥaḍānah</i>	94
BAB V: PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN
PENGASUHAN ANAK PADA PANTI ASUHAN
YATIM PIATU DAN DU'AFA NURUS SYAMSI
PERSPEKTIF *HADĀNAH*

A. Latar Belakang Masalah

Secara eksplisit, anak merupakan definisi dari kumpulan manusia yang berada dalam fase tumbuh kembang di dalam suatu wilayah, negara, maupun bangsa. Anak dipandang sebagai elemen potensial untuk meneruskan estafet regenerasi bangsa, sebagaimana sesuai dengan UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Artinya setiap anak memiliki masa hidup tersendiri dan hak dasar khusus yang perlu dipahami oleh orang tua, kemudian diwujudkan melalui tindakan penuh sehingga mencapai kata terpenuhi secara hak lahir batin. Perkembangan anak secara individu sangat memerlukan *support system* dari lingkungan sekitar, terutama peran sentral kedua orang tua. Atensi berlebih menjadi prinsip umum yang perlu diimbangi oleh orang-orang yang hidup di sekeliling anak,

untuk memicu terpenuhinya kesejahteraan sejak dini.¹

Dalam perspektif umum, anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada pasangan suami istri dengan kewajiban untuk dilindungi, dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara baik. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah manusia, mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh kembang baik secara fisik, mental maupun sosial oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi harus dihapuskan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum.

Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa khususnya orang tua berkewajiban dalam

¹ Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).

memenuhi hak-hak anak. Seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pada prinsipnya hak asuh anak sepenuhnya ada pada kedua orang tuanya karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, pengasuhan anak bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang. Pengasuhan anak atau juga disebut pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan *Ḥaḍānah*.

Ḥaḍānah maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.² *Ḥaḍānah* adalah hak kedua orang tuanya manakala pernikahan di antara keduanya masih tegak, namun bila keduanya berpisah, maka *ḥaḍānah* jatuh ke tangan ibu selama dia tidak menikah dengan laki-laki lain yang asing bagi si anak.⁷ Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.

² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 293.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا
كَانَ بَصْنِي لَهُ وَعِاءً، وَتَذِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ
جِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي،
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ
يَتَكَحَى .

Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku lah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah".³

Ḥadānah berasal dari kata “*ḥidan*” yang berarti sesuatu yang terletak di antara ketiak dan pusar. *Ḥadānah at-Ṭā'ir baiḍahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan, atau lebih tepat

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Diterjemahkan Oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 510

dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.⁴ *Hadānah* dengan kasrah huruf ha adalah masdar dari kata “*h}ad}lana*” misalnya “*hadāna sabiyya*” yaitu (dia mengasuh dan memelihara bayi).⁵

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk pengasuhan anak dalam pemenuhan hak anak. Karena anak memiliki hak-hak yang harus ditunaikan orang tuanya jauh sebelum mereka dilahirkan. Dalam Al-Qur’an juga telah dijelaskan tentang hak-hak anak, diantaranya adalah: hak untuk hidup, hak mendapatkan nama yang baik, hak penyusuan dan pengasuhan, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga, hak pendidikan dalam keluarga, hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga Negara.

Selaras dengan perspektif islam dalam menjunjung tinggi hak manusia terutama kalangan anak-anak melalui berbagai aturan baku, di dalam kehidupan bernegara juga memiliki proporsionalitas dalam menempatkan anak-anak sebagaimana mestinya. Di Indonesia, berbagai pemenuhan hak dasar yang melekat di dalam diri generasi anak-anak

⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita, Penerjemah Abdul Ghofar*, Cet 24, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 454.

⁵ As-Shan’ai, *Terjemahan Subulu Al-Salam, Penerjemah Abu Bakar Muhammad*, Jilid III, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), 819.

merupakan bukti konkrit terkait keaktifan negara menunjukkan fungsionalitasnya sebagai aparatur pelayan masyarakat.

Negara merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh dalam hal ini sebagaimana amanah UUD 1945. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka Negara harus melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab atas fakir miskin dan anak-anak terlantar yang tidak atau belum mendapatkan hak-haknya. Mereka harus dipelihara, dirawat, dibina, dididik atau dipenuhi hak-haknya, masa kanak-kanak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang untuk menentukan masa depannya.

Di tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 36 Th. 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 di mana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab negara maupun pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal. Kemudian KHA dikuatkan dengan terbitnya Undang-Undang No. 35 Th. 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Th. 2003 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak, serta kewajiban tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan

orang tua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan.⁶

Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.⁷ Pelayanan sosial anak melalui panti merupakan alternatif terakhir apabila orang tuanya tidak bisa mengasuh karena suatu sebab. Panti mendorong masyarakat untuk ikut serta untuk membantu menangani anak terlantar melalui program perwalian. Di mana anak terlantar dimungkinkan mendapatkan orang tua ataupun keluarga pengganti yang membantu kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.⁸

Panti asuhan yatim piatu dan Du'afa Nurus Syamsi yang berada di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu contoh

⁶ Mulia Astutik, *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: P3KS Press, 2013), 1.

⁷ *Ibid*

⁸ Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung : Alumni, 1986), 111

lembaga sah dengan menjalankan tugas, fungsi, maupun kode etik dalam bidangnya. Secara konkrit, panti Nurus Syamsi bernaung secara langsung di bawah nama organisasi besar Muhammadiyah sehingga bentuk dukungan moril maupun materil berada dalam keadaan baik. Berbagai ketersediaan fasilitas di dalam area panti seperti asrama putra-putri, sarana ibadah, dan ruang terbuka merupakan penunjang kegiatan pengasuhan kepada para anak asuh panti Nurus Syamsi.

Berdasarkan peraturan dan tata tertib yang dimiliki oleh P.A Nurus Syamsi, persoalan moral dan akademik sangat diatur sedemikian rupa. Dengan adanya batasan dan kebebasan pilihan yang diberikan kepada anak asuh, maka sejauh ini panti Nurus Syamsi telah meletakkan fungsi efektif dalam persoalan pengasuhan. Sebagai salah satu contoh, terdapat peraturan yang membebaskan pilihan bagi anak asuh untuk menekuni pendidikan formal atau informal beserta pengembangan karakter diri melalui Osis maupun organisasi ekstra sejenis. Prinsip yang dikemukakan secara lugas oleh panti Nurus Syamsi merupakan implementasi pengasuhan dengan menitikberatkan pada basis pengembangan mutu dan kualitas melalui *monitoring*. Opsi kebebasan bersyarat yang diberikan kepada anak-anak asuh panti Nurus Syamsi pada akhirnya dapat dimaknai sebagai pola pengasuhan efektif.

Sebagai orang tua pengganti tentu saja panti asuhan harus mentaati segala aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nasional terkait dengan pengasuhan dan kegiatan-kegiatan penyerta lainnya. Seorang wali harus bisa memenuhi tanggung jawabnya dan mempunyai i'tikad baik demi tumbuh kembang anak asuhnya.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, terdapat alasan kuat untuk melakukan penelitian di P.A Nurus Syamsi. Di atas kertas, P.A Nurus Syamsi memiliki pengalaman dan tingkat keberhasilan ditunjukkan melalui prestasi dengan pengakuan lembaga resmi (Muhammadiyah) dalam kategori pengelolaan panti se-Ponorogo. P.A Nurus Syamsi juga menegaskan statusnya sebagai lembaga sosial yang benar-benar mengedepankan prinsip kepedulian tinggi dengan akreditasi dari lembaga berwenang (pemerintah) yang menyatakan bahwa P.A Nurus Syamsi berada dalam kategori sangat baik atau dengan predikat nilai A. Kepercayaan dari lembaga lain seperti Dinas Sosial yang kerap merekomendasikan penyaluran anak-anak asuh kepada P.A Nurus Syamsi terutama anak-anak berstatus liar atau sedikit sulit diatur, juga turut menjadi pondasi kuat bagi internal P.A Nurus Syamsi untuk menunjukkan eksistensinya di hadapan masyarakat.

Maka dari itu kegiatan observasi berfungsi sebagai basis analisis peneliti untuk tidak hanya mengandalkan keberadaan data dan klaim spontan dari internal P. A Nurus Syamsi. Observasi sebagai bentuk pendalaman makna, kegiatan terkait proses yang terjadi di lapangan berdasarkan sisi realitas. Pemenuhan kebutuhan pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan hak-hak anak di P.A Nurus Syamsi adalah serangkaian makna pengasuhan berbasis kepekaan dan kepedulian sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti panti asuhan yatim piatu dan du'afa Nurus Syamsi dalam penerapan pengasuhan anak. Di dalam penelitian ini akan dikaji maupun diuji tentang sejauh mana bentuk implementasi hak-hak anak asuh P.A Nurus Syamsi yang telah dipenuhi melalui penerapan pola pendidikan, *monitoring*, pembekalan, pelatihan dan akan dibandingkan dengan prinsip *Ḥaḍānah*. Untuk itu penulis memilih kajian dengan judul sebagai berikut **“Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Du’afa Nurus Syamsi Perspektif *Ḥaḍānah*”**.

P O N O R O G O

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah berikut ini:

1. Bagaimana implementasi pengasuhan anak di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Du'afa Nurussyamsi ditinjau dari perspektif *Ḥaḍānah*?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban anak dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Du'afa Nurussyamsi dalam perspektif *Ḥaḍānah*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam mengadakan penelitian ini tidak lain tujuannya adalah meninjau bagaimana pengasuhan yang diterapkan di panti asuhan sebagai lembaga pengasuhan anak khususnya di panti asuhan yatim piatu dan du'afa nurussyamsi. Di dalam mengadakan penelitian ini objek terpenting penelitian adalah untuk mengetahui persoalan-persoalan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengasuhan anak di Panti Asuhan Yatim piatu dan Du'afa Nurussyamsi ditinjau dari perspektif *Ḥaḍānah*.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban anak atas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di Panti Asuhan

Yatim Piatu dan Du'afa Nurus Syamsi dalam perspektif *Hadānah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum perdata khususnya bagi pelaksanaan pengasuhan anak.

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menunjang keilmuan yang memuat tentang pengasuhan maupun pemenuhan hak anak-anak berdasarkan perspektif islam.
- b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya dari para dosen, praktisi, maupun akademisi terkait untuk menguji, mengembangkan, dan memantapkan lahirnya teori-teori modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan pemikiran, pemahaman, serta tambahan pengetahuan bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penelitian di bidang pengasuhan anak.
- b. Sebagai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan berkepentingan dengan perlindungan dan hak pada Panti Asuhan.

E. Telaah Pustaka

Dalam memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diungkapkan di atas, serta menghindari *plagiasi* terhadap karya tulis lain maka peneliti menggunakan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang pengasuhan anak untuk membedakan karya tulis penulis dengan karya orang lain. Referensi tersebut antara lain:

Syarifah Lubna Assegaf skripsi yang berjudul “*Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur*”. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa gambaran umum pola pengasuhan anak terlantar di panti sosial asuhan anak putra utama 4 adalah terpenuhinya kebutuhan anak dan sehari-hari sampai kebutuhan lainnya seperti kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual. Serta juga cara yang digunakan dalam mengasuh anak sehingga anak menjadi lebih baik untuk ke depannya. Cara mengasuh anak yang benar dan tepat dapat membuat anak menjadi lebih baik dalam kehidupannya kelak. Pola pengasuhan yang diberikan oleh panti sosial asuhan anak putra utama 4 kepada anak seperti pendidikan, kesehatan, agama, sosial, dan pelatihan keterampilan⁹.

⁹ Syarifah Lubna Assegaf, *Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

Ilkhas Choirul Mukminin skripsi yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU. NO. 35 TH. 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo*”. Skripsi ini meneliti tentang pemenuhan hak kebutuhan sesuai dengan UU. No 35 Th. 2014 tentang perlindungan anak berupa pendidikan yang diberikan secara berimbang antara pendidikan bakat minat, keterampilan, antara lain berpidato dan pencak silat, kecerdasan intelektual dan keagamaan. Kebutuhan kesehatan berupa fasilitas sarana prasarana yang bersih juga pelayanan berupa penanganan pertolongan pertama ketika anak sakit.¹⁰

Ahmad Muntaha skripsi yang berjudul “*Hak Ḥaḍānah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang ḥaḍānah dalam keluarga menurut hukum Islam dan penerapan hak ḥaḍānah dalam keluarga beda agama. Ada yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi ada juga yang belum sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan hukum Islam yaitu mengharuskan suami dan istri saling bekerja sama dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak,

¹⁰ Ilkhas Choirul Mukminin, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU. NO. 35 TH. 2014 Tentang Perlindungan Anak DI Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018)

bentuk kerja sama yang dilakukan suami istri. Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu suami lebih membebaskan urusan pengasuhan, penjagaan dan pendidikan kepada istri.¹¹

Mutiara Diana Wati dengan penelitian (skripsi) yang berjudul “*Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Ḥadānah Dalam Hukum Keluarga Islam*” menjelaskan bagaimana pengasuhan yang di terapkan di panti asuhan Budi Utomo dan juga memaparkan bagaimana pengasuhan sesuai *ḥadānah* dalam Hukum Keluarga Islam. Esensi dari penelitian yang dibangun oleh Mutiara Diana Wati adalah menjelaskan tentang bagaimana pemenuhan hak anak panti secara kontinyu mulai dari memberikan makanan yang bergizi, memberikan pendidikan dan memberikan tempat tinggal bagi anak-anak asuh. Hak pendidikan yang diberikan yaitu pendidikan formal di sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA sesuai dengan usia anak-anak asuh. Dalam pembinaan agama, menerapkan pendidikan semi pesantren untuk anak-anak asuh seperti, mengajarkan bacaan Al-Qur’an, mengajarkan hafalan do’a-do’a dan membimbing untuk melaksanakan shalat lima waktu berjamaah. Jika dikaitkan dengan konsep *ḥadānah* maka penelitian Mutiara Diana Wati (2019)

¹¹ Ahmad Muntaha, *Hak Hadanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017)

telah memenuhi unsur-unsur *ḥaḍānah*, karena terdapat peranan kuat dari orang tua asuh maupun pengurus panti secara berkesinambungan.¹²

Rahmat Indra Permana skripsi yang berjudul “*Pengasuhan Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)*”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa konsep pengasuhan anak menurut kitab *Tarbiyatul Aulad* terdiri dari beberapa aspek yang di antaranya adalah aspek keimanan, aspek moral aspek fisik, aspek akal, aspek kejiwaan dan aspek sosial. Wajib hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pengasuhan dalam kehidupan sehari-hari, Islam memandang bahwa pengasuhan ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dimulai sejak masa kandungan, hingga anak tumbuh sampai pada tahap menjadi seorang mukallaf.¹³

Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi atau penelitian di atas jelas berbeda. Penelitian penulis adalah **“Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Du’afa Nurus Syamsi**

¹² Mutiara Diana Wati, *Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadanah Dalam Hukum Keluarga Islam*, (Metro : IAIN METRO, 2019)

¹³ Rahmat Indra Permana, *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014)

Perspektif *Ḥaḍānah*". Di dalam skripsi ini pembahasan fokus terhadap bagaimana pengasuhan anak perspektif *ḥaḍānah* dan pemenuhan hak pendidikan hingga kesehatan pada panti asuhan yatim piatu dan du'afa di P.A Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Sehingga hasil dan kesimpulan penelitiannya nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-data yang diperoleh dengan jalan wawancara, karena data topik penelitian tidak dapat diukur

¹⁴ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

secara pasti jika hanya melalui jawaban angka, sehingga memerlukan kompetensi maupun jawaban logis bersifat dinamis. Jenis penelitian kualitatif ini diimbangi dengan penelitian lapangan (*field research*) sebagai sumber utama perolehan data.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni mendeskripsikan berbagai hal seputar data mengenai pengasuhan anak pada panti asuhan yatim piatu dan du'afa Nurus Syamsi dalam perspepektif *hadānah*.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Panti asuhan yatim piatu dan du'afa Nurus Syamsi Jl. Puntodewo No 11 Rt/Rw: 01/01 Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Yang mana dalam memilih lokasi dengan berbagai pertimbangan bahwa Panti Asuhan tersebut menampung kurang lebih 52 anak asuh dan dari jumlah ini, dilihat lebih banyak di antara lembaga pengasuhan anak yang lainnya.

4. Data dan Sumber Data

Dalam hal ini data yang akan diteliti meliputi

pengasuhan anak yang terjadi di panti asuhan Nurus Syamsi dalam pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan.

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.¹⁵ Menurut asal muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik berupa wawancara, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama atau tidak secara langsung, tetapi dari media perantara misalnya buku-buku penunjang. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus serta pengelola Panti asuhan Nurus Syamsi. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku penunjang dalam melakukan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan

¹⁵ Moh.Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), 54.

ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian di lapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh. Observasi yang dilakukan adalah termasuk mempelajari pola-pola internal yang diterapkan oleh para pengasuh panti Nurus Syamsi dalam rangka mengasuh dan memberikan pemenuhan hak bagi anak asuh termasuk hak pendidikan, kesehatan, maupun pergaulan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pengurus serta pengelola Panti asuhan Nurus Syamsi serta informan pendukung dari unsur akademisi dan elemen ketokohan Islam Muhammadiyah. Peneliti

menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁶ Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan dicari adalah berkas-berkas relevan seperti visi misi, tatib, kode etik, surat-menyurat, dan berbagai bukti agenda/program kegiatan yang telah dilakukan selama ini dalam rangka melakukan pengasuhan anak secara berkesinambungan di panti Nurus Syamsi.

6. Metode Pengolahan Data & Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah dan menganalisis data. Analisis data

¹⁶ Moh.Nasir, *Metode Penelitian...* 54.

adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan - catatan tertulis di lapangan. Selain itu reduksi data adalah berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilah-milah hasil wawancara yaitu data mana yang dikode, data mana yang dibuang, dan cerita - cerita apa yang berkembang. Sehingga data yang peneliti inginkan bisa fokus kepada permasalahan. Gambaran data yang akan direduksi adalah terkait hasil wawancara yang biasanya kerap menggunakan campuran bahasa indonesia serta bahasa kedaerahan,

selain itu terkait gestur, ekspresi, dan penegasan ketika proses wawancara juga perlu dipahami oleh peneliti untuk kemudian dirangkai menjadi kalimat deskriptif. Hal tersebut dilakukan karena para pembaca tidak berada dalam proses penelitian, sehingga peneliti melakukan reduksi dengan tujuan efektivitas data supaya lebih mudah dipahami.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami. Data perlu disajikan untuk memenuhi unsur penelitian valid, berdasarkan pemahaman peneliti selama proses penelitian berlangsung. Cara penyajian data adalah melalui penjelasan deskriptif dengan susunan bahasa/kalimat seefektif mungkin, kemudian didukung dengan gambar, bagan, struktur, maupun foto dan video.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329.

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: merupakan kumpulan kajian teori yang akan digunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang, Pertama: *Ḥaḍānah* secara umum yang meliputi pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, tujuan *ḥaḍānah* serta hak dan kewajiban anak yang harus

dipenuhi. Kedua: konsep pengasuhan anak.

BAB III: merupakan paparan data yang meliputi gambaran umum tentang Panti Asuhan Yatim Piatu dan Du'afa Nurus Syamsi dan pengasuhan anak yang dilaksanakan di panti asuhan tersebut.

BAB IV: merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam BAB II yang meliputi analisa data bagaimana pengasuhan anak yang terjadi di panti asuhan yatim piatu dan du'afa Nurus Syamsi, serta analisa tentang pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan di panti asuhan yatim piatu dan du'afa Nurus Syamsi tersebut.

BAB V: merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP
PENGASUHAN ANAK PADA PANTI ASUHAN
YATIM PIATU DAN DU'AFA NURUS SYAMSI
PERSPEKTIF *ḤADĀNAH*


A. Kesimpulan

1. Pengasuhan yang diterapkan di P.A Nurus Syamsi sejatinya telah memenuhi unsur *ḥadānah* karena cara pengasuhan dilakukan secara kekeluargaan, atau dalam arti lain P.A Nurus Syamsi berfungsi sebagai wadah dan lingkungan pengganti orang tua bagi anak-anak asuh hingga batas waktu tertentu. Pengasuhan di P.A Nurus Syamsi dilakukan hingga sang anak telah tumbuh dewasa, mandiri, mapan. Sampai anak menginjak usia 18 tahun tanggung jawab orang tua mereka diambil sementara oleh pengasuh di P.A Nurus Syamsi. Setelahnya diberikan kebebasan pilihan, arahan, motivasi, untuk mengembangkan hidup secara mandiri sebagaimana kehendak masing-masing anak-anak asuh tanpa unsur paksaan. Peran sebagai orang tua dibuktikan dengan upaya komunikasi terhadap anak-anak asuh terutama ketika menjalani masa pengasuhan (intens), kemudian ketika masa lepas pengasuhan (tidak terlalu intens).

2. P.A Nurus Syamsi telah hak-hak anak asuh atas pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan dengan sebagaimana mestinya, karena selama ini nihil catatan hitam yang meriwayatkan bahwa P.A Nurus Syamsi tidak memenuhi standar kelayakan dalam kegiatan pengasuhan anak-anak yatim, piatu, dan du'afa. Adanya bukti sertifikasi akreditasi dalam kategori baik dan sertifikat sebagai juara 1 lomba pengelolaan panti se-Ponorogo, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar sesuai dengan konsep *ḥaḍānah* telah terpenuhi dan tidak perlu diragukan. Akan tetapi pemenuhan berbagai hak anak tidak dapat dikatakan mutlak terkecuali persoalan kesejahteraan yang telah terpenuhi dengan baik, Maka dari itu tetap terdapat beberapa catatan bersifat evaluatif bagi internal P.A Nurus Syamsi. Misalnya persoalan kesehatan yang hanya dilakukan tindakan ketika anak mengalami *drop*, dan faktor dari anak asuh sendiri yang kurang menceritakan kondisi kesehatan diri kepada para pengasuh. Persoalan pendidikan hanya memiliki catatan evaluatif sebatas pada jam belajar yang terkadang tidak dihadiri oleh pengasuh (pengajar) karena bersamaan dengan kegiatan lain di luar.

B. Saran

1. Perlu memperluas jalinan kerjasama dengan pihak swasta maupun pemerintah terkait upaya untuk bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan anak yatim, piatu, dan du'afa secara maju dan profesional melalui penguatan hak pendidikan dan kesehatan.
2. Peneliti menaruh harapan besar agar supaya P.A Nurus Syamsi mampu untuk semakin menunjukkan eksistensi sebagai lembaga sosial, kemudian memiliki manajemen pengasuhan anak-anak asuh dengan semakin tertata sehingga di masa depan dapat terjadi timbal balik yang berdampak positif bagi P.A Nurus Syamsi.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang:

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (UUPA)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak

Referensi Buku:

Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta:
Akedemia Presindo, 2001

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan
Dalil-Dalil Hukum*, Diterjemahkan Oleh
Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta:
Gema Insani, 2013.

Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan
Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi,
Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986),
111

As-Shan' ai. *Terjemahan Subulu Al-Salam,
Penerjemah Abu Bakar Muhammad*, Jilid III.
Surabaya: Al-Ikhlâs. 1995.

Astutik, Mulia. *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: P3KS Press. 2013.

Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.

Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi
Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.

Nurudin, Amiur. Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.

Qohar, Abdul MK. 2002. *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*. Surabaya: Bintang Pelajar.

Ridho, Ali. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni. 1986.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980)

Ulin, Nuha. *Fiqih MUNAKAHAT* (Jawa Tengah: Kiswah Media, 2018), 241.

Uwaidah, Syaih Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita, Penerjemah Abdul Ghofar*, Cet 24. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Achmad Muhajir, “*Hadanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*,” SAP (Susunan Artikel Pendidikan) 2, no. 2 (2017): 166

Asnawi Mohammad Hifni, “*Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*,” Res justitia: Jurnal Ilmu Hukum1, No. 1 (2021): 41–42.

Asseggaf, Syarifah Lubna. “*Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur*”. Jakarta. : UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Bunyamin, M. (2018). *Pelaksanaan Hadhānah di Panti Asuhan Budi Mulya, Sukarame Bandar Lampung*. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10(2), 273-302.

- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1).
- Hermawan, A. (2018). Urgensi Pengasuhan Anak dalam Keluarga di Era Globalisasi. *Interdisciplinary Journal of Communication*, 3(1), 105-123.
- Mukminin, Ilkhas Choirul. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU. NO. 35 TH. 2014 Tentang Perlindungan Anak DI Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo*”. Ponorogo: IAIN Ponorogo 2018.
- Muntaha, Ahmad. “*Hak Hadanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*”. Salatiga: IAIN Salatiga, 2017.
- Permana, Rahmat Indra. “*Pengasuhan Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Purwanto, S., & Taufik, S. (2013). *Hubungan Antara Pengasuhan Demokratis Dengan Kedisiplinan Anak Asuh Di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Ning Amriyah Soepardho Kendal*, (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Wati, Mutiara Diana. “*Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadanah Dalam Hukum Keluarga Islam*”. Metro: IAIN Metro, 2019.

